

Perlindungan Hukum terhadap Hak Istri pada Praktik Poligami Keluarga ASN: Studi di Kabupaten Bima

Legal Protection of Wives' Rights in Polygamous Marriages Among Civil Servants: A Case Study in Bima Regency

Abdul Haris^{1*}, Lalu Supriadi Bin Mujib², Ratna Mulhimah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

*Corresponding: abdulharistina95@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
Perlindungan Hukum; Hak Istri; Poligami.	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis dimensi perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dalam praktik poligami sirri yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bima sebagai bentuk anomali dalam sistem hukum dan birokrasi negara. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode field research yang berlandaskan pada sosiologi hukum Islam, penelitian ini memadukan wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi regulatif dalam mengeksplorasi praksis poligami yang tersembunyi namun sistemik. Temuan utama menunjukkan adanya deviasi etik dan hukum yang signifikan, di mana poligami sirri tidak hanya melanggar prinsip legal formal negara, tetapi juga mengkhianati nilai-nilai keadilan substantif dalam hukum Islam, khususnya dalam aspek distribusi nafkah, keadilan emosional, serta pengakuan status sosial dan hukum bagi istri kedua atau lebih. Ketiadaan regulasi preventif dan lemahnya sanksi administratif memperkuat budaya permisif dalam birokrasi, menjadikan hukum sekadar artefak simbolik tanpa daya transformatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dibutuhkan reformulasi kebijakan berbasis keadilan distributif dan paradigma hukum responsif yang mampu menjembatani dikotomi antara norma formal dan praktik sosial yang patriarkal. Disarankan agar negara memperkuat fungsi pengawasan kelembagaan dan menanamkan etika legal internalization dalam tubuh ASN guna membangun sistem hukum yang tidak hanya represif tetapi juga reflektif, adaptif, dan menjamin hak-hak perempuan dalam relasi perkawinan modern.
Keywords Legal Protection; Wife's Rights; Polygamy.	Abstract This study aims to critically examine the legal protection of wives' rights in the practice of unregistered polygamy carried out by State Civil Apparatus (ASN) in Bima Regency as an anomaly in the state's legal and bureaucratic system. Using a descriptive qualitative approach with field research methods grounded in the sociology of Islamic law, this study combines in-depth interviews, non-participatory observation, and regulatory documentation to explore the hidden yet systemic practice of polygamy. The main findings indicate significant ethical and legal deviations, where unregistered polygamy not only violates the formal legal principles of the state but also betrays the values of substantive justice in Islamic law, particularly in the aspects of income distribution, emotional justice, and recognition of the social and legal status of second or more wives. The absence of preventive regulations and weak administrative sanctions reinforce a permissive culture within the bureaucracy, rendering the law merely a symbolic artifact without transformative power. This study concludes that a reformulation of policies based on distributive justice and a responsive legal paradigm capable of bridging the dichotomy between formal norms and patriarchal social practices is needed. It is recommended that the state strengthen its institutional oversight function and instill legal ethics internalization within the ASN to build a legal system that is not only repressive but also reflective, adaptive, and guarantees women's rights in modern marital relations.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Sitasi Artikel (APA):

Haris, A., Mujib, L. S. B., & Mulhimah, R. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Hak Istri pada Praktik Poligami Keluarga ASN: Studi di Kabupaten Bima. *Intizar*, 31(1).

Info Artikel: Received: 03-05-2025, Revised: 25-05-2025, Accepted: 30-06-2025

1. PENDAHULUAN

Dalam konstruksi sosial dan yuridis masyarakat Indonesia, keluarga dibentuk atas dasar pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan, dengan peran istri yang secara normatif mengemban fungsi domestik dan sosial dalam menjaga ketahanan keluarga (Mahmudi et al., 2023; Cluring, 2024). Meskipun fondasi ini seolah stabil dalam narasi formal, realitasnya justru memperlihatkan paradoks yang tajam, terutama dalam praktik poligami (Gunawan et al., 2021; Sugitanata, et al, 2024). Poligami, sebagai bentuk perkawinan jamak yang diakomodasi secara terbatas oleh hukum positif maupun syariat Islam, telah mengalami distorsi makna ketika dipraktikkan secara sirri (tidak tercatat secara resmi) (Fitriana & Suhastini, 2021; Ma'rufah & Saputra, 2022; Asmu'i, et al, 2024). Fenomena ini semakin problematis ketika dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), yang secara hukum tunduk pada norma tambahan berupa regulasi administratif dan etik birokrasi (Ibrahim et al., 2023; Hamdan et al., 2023). Di Kabupaten Bima, kasus-kasus poligami sirri yang melibatkan ASN menunjukkan indikasi pelanggaran multidimensional baik terhadap hukum perkawinan nasional, regulasi kepegawaian, hingga asas keadilan dalam relasi suami-istri (Sahuddin, 2016; Siti Maghfiroh, 2018; Putriana et al., 2021).

Poligami dalam konteks ASN tidak hanya menimbulkan persoalan yuridis, tetapi juga membuka ruang diskriminasi struktural terhadap hak-hak perempuan, khususnya istri kedua yang menikah secara sirri (Syarifudin, I., & Soleh, 2024). Mereka kerap mengalami ketidakadilan dalam akses terhadap nafkah, pengakuan sosial, dan perlindungan hukum (Ma'u & Wagiyem, 2021); (Susi et al., 2024). Sementara regulasi seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 telah menetapkan syarat administratif yang ketat bagi ASN yang hendak berpoligami, implementasinya di lapangan tidak berjalan efektif. Terungkap bahwa banyak ASN di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, melakukan praktik nikah sirri tanpa prosedur perizinan, mengabaikan kewajiban administratif, dan tidak memenuhi syarat keadilan yang menjadi prasyarat utama dalam doktrin poligami baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional (Fajrin et al., 2023; Pokhrel, 2024).

Meskipun sejumlah penelitian terdahulu telah mengangkat tema poligami dan dampaknya terhadap perempuan (Auliani et al., 2022; Afida et al., 2023S; Arifin, 2023; D. Rahman et al., 2024; Mikraj et al., 2025), kajian komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi istri kedua dalam praktik poligami sirri yang dilakukan ASN di Kabupaten Bima masih sangat terbatas, bahkan nyaris tidak ditemukan. Dengan kata lain, belum ada kajian komprehensif yang secara spesifik menganalisis mekanisme perlindungan hukum terhadap hak-hak istri kedua dalam praktik poligami sirri oleh ASN di Kabupaten Bima. Inilah yang menjadi gap utama dalam wacana hukum keluarga dan kebijakan ASN yang ingin dijawab oleh penelitian ini.

Padahal dalam lanskap birokrasi modern yang seharusnya berorientasi pada integritas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap supremasi hukum, praktik poligami sirri oleh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bima menjelma menjadi ironi struktural yang menyentuh akar terdalam disjungsi antara normativitas hukum dan praksis sosial yang permisif. Fenomena ini bukan sekadar ekspresi dari deviasi personal atau kekeliruan administratif, melainkan manifestasi dari kegagalan sistemik dalam memadukan etika publik dengan norma agama yang kerap direduksi menjadi justifikasi sepihak. Ketika hukum negara dengan segala kedigdayaan tekstualnya kehilangan kekuatan performatif dalam mengintervensi ruang privat yang dilembagakan secara patriarkal, maka yang lahir adalah kondisi anomik sebuah kekosongan hukum yang bukan disebabkan oleh absennya regulasi, tetapi oleh lumpuhnya mekanisme internalisasi norma dalam identitas profesional ASN. Lebih dari itu, praktik poligami sirri ini membongkar relasi kuasa maskulin yang terpelihara dalam tubuh birokrasi, di mana subordinasi terhadap hak-hak perempuan tidak hanya dilegitimasi oleh konstruksi kultural, tetapi juga dibiarkan tumbuh oleh sistem yang abai terhadap prinsip keadilan substantif.

Berangkat dari permasalahan diatas, penelitian ini secara kritis bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap hak istri dalam praktik poligami di kalangan ASN di Kabupaten Bima. Secara khusus, penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada,

mengkaji sejauh mana pelaksanaannya sesuai prinsip keadilan dan non-diskriminasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan guna memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dalam pernikahan poligami sirri. Dengan mendalami praktik empirik yang terjadi di Kabupaten Bima, penelitian ini menawarkan kontribusi teoretis dan praktis terhadap penguatan sistem perlindungan hukum dalam ranah perkawinan serta integritas etika birokrasi.

Urgensi penelitian ini tidak semata-mata lahir dari permasalahan hukum formal, tetapi lebih jauh menyentuh aspek keadilan substantif bagi perempuan yang termarginalisasi secara sistemik. Ketika hukum tidak mampu menjangkau praktik-praktik tersembunyi seperti poligami sirri oleh ASN, maka terjadi pelanggaran ganda: terhadap norma hukum dan terhadap nilai-nilai kesetaraan gender. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan sebagai landasan untuk mendesain ulang regulasi yang lebih akomodatif, humanistik, dan responsif terhadap realitas sosial, sekaligus sebagai kontribusi untuk memperkuat integritas kebijakan ASN dan perlindungan perempuan dalam sistem perkawinan nasional.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini merupakan suatu pendekatan field research yang berakar pada tradisi metodologis kualitatif dengan intensitas keterlibatan langsung peneliti ke dalam konteks sosial yang diteliti, yaitu praktik poligami dalam keluarga ASN di Kabupaten Bima. Penelitian ini bersifat deskriptif, bukan sekadar dalam arti menjabarkan fenomena secara kasat mata, melainkan berupaya mengonstruksi makna mendalam atas relasi kuasa, ketidakadilan struktural, serta dinamika hukum yang mewujud dalam praktik sosial melalui lensa sosiologi hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menganalisis secara simultan dialektika antara norma hukum Islam, norma sosial, dan kebijakan negara yang saling berkelindan dalam realitas poligami.

Secara teknis, proses penelitian dimulai dari pemetaan sosial atas wilayah studi untuk memahami karakteristik kultural dan normatif yang membentuk konteks praktik poligami sirri di kalangan ASN. Enam kecamatan yang menjadi lokasi studi Belo, Wohu, Palibelo, Lambitu, Lambu, dan Sape dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan indikator keragaman sosial, dinamika keagamaan, dan intensitas laporan kasus poligami sirri. Peneliti kemudian melakukan tahap pra-lapangan untuk menjalin komunikasi awal dengan tokoh lokal dan informan kunci, yang dilakukan melalui pendekatan *silaturahmi* sebagai strategi kultural untuk menumbuhkan kepercayaan dan membuka ruang percakapan yang lebih intim.

Dalam proses pengumpulan data, wawancara dilakukan secara tak terstruktur namun tetap berorientasi pada isu-isu substantif mengenai relasi kuasa dalam rumah tangga poligami, akses terhadap perlindungan hukum, dan bentuk-bentuk resistensi perempuan. Peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* untuk memperluas jaringan informan, dimulai dari satu tokoh atau individu yang kemudian merekomendasikan pihak lain yang relevan untuk diwawancarai. Observasi non-partisipatif dijalankan secara paralel dengan wawancara, dengan mencatat interaksi sosial, pola komunikasi dalam keluarga, serta peran institusi keagamaan dan negara dalam mengelola atau membiarkan praktik tersebut.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan meliputi catatan lapangan, pedoman wawancara terbuka, serta dokumentasi kebijakan lokal terkait poligami dan ASN. Dalam tahapan ini, peneliti juga melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan seperti UU Perkawinan, PP No. 45 Tahun 1990, serta fatwa dan dokumen keagamaan lain yang digunakan sebagai legitimasi praktik poligami.

Tahap analisis dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data, menggunakan model analisis interaktif dari Miles & Huberman yang mencakup tiga elemen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini bersifat sirkular, artinya data yang masuk tidak hanya dianalisis sekali, tetapi direvisi dan dimaknai kembali berdasarkan temuan baru di lapangan. Peneliti secara konsisten merefleksikan hasil temuan dalam catatan analitik harian untuk menghindari bias subjektif dan menjaga keutuhan interpretasi.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, diterapkan strategi triangulasi baik dari sisi sumber (pelaku, istri, tokoh agama, masyarakat) maupun teknik (wawancara, observasi, dokumentasi). Perpanjangan waktu observasi dan peningkatan ketekunan dalam membaca konteks sosial dilakukan guna memperdalam pemahaman terhadap kompleksitas praktik poligami sirri dan dampaknya terhadap hak-hak perempuan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan Hukum Positif terhadap Hak Istri pada Praktik Poligami Sirri ASN di Kabupaten Bima

Fenomena poligami dalam kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan realitas sosial yang kompleks, kendati secara normatif telah ditegaskan pembatasannya melalui peraturan perundang-undangan (Auliani et al., 2022; Mahdalena et al., 2023). Di tengah pengaturan legal yang ketat, muncul strategi penyimpangan berupa praktik *kawin sirri*, yakni bentuk pernikahan yang sah menurut hukum agama Islam tetapi tidak tercatat dalam sistem administrasi negara. Kawin sirri menjadi celah legal yang dimanfaatkan oleh sejumlah ASN untuk menghindari sanksi administratif dan disipliner terkait pelanggaran poligami, sebagaimana diatur dalam peraturan kepegawaian. Praktik ini justru memunculkan kerentanan baru, terutama bagi perempuan yang berstatus istri sirri, yang kehilangan akses terhadap hak-hak fundamental dalam pernikahan, seperti hak atas pembagian harta bersama, hak untuk menuntut nafkah, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan domestik (A. Rahman, 2020; Faura, 2021); Edwar et al., 2023).

Konstruksi hukum yang mengatur praktik poligami bagi ASN tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mengubah PP Nomor 10 Tahun 1983. Regulasi ini secara tegas mensyaratkan bahwa ASN laki-laki yang hendak berpoligami wajib memperoleh izin tertulis dari atasan disertai dengan argumentasi dan pembuktian yang sah. Di sisi lain, ASN perempuan secara eksplisit dilarang menjadi istri kedua atau seterusnya. Namun demikian, aturan ini seringkali tidak diindahkan (Airiza et al., 2024). Terjadi deviasi perilaku birokratik, di mana ASN tetap melakukan praktik poligami secara sirri untuk menghindari jeratan hukum administratif, sehingga menciptakan disfungsi hukum dan kekosongan perlindungan terhadap perempuan dalam posisi istri tidak sah secara negara (Rahman et al., 2024).

Kasus konkret yang ditelusuri dalam penelitian ini adalah praktik poligami sirri yang dilakukan oleh seorang ASN di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, yang disamarkan dengan nama Bapak Insial N. Subjek penelitian ini tercatat telah melakukan pernikahan dengan sembilan perempuan secara bertahap. Istri pertama, Ibu D, menyatakan bahwa meskipun ia menjalankan peran domestik dan merawat tiga anak hasil pernikahan mereka, hak-haknya sebagai istri tidak terpenuhi secara utuh. Kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, dan pakaian diberikan dalam skala minimum, dan bahkan untuk biaya pendidikan anak harus diperjuangkan melalui desakan verbal yang kuat. Ketimpangan ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap kewajiban nafkah yang merupakan bagian integral dari kontrak sosial pernikahan.

Keprihatinan serupa juga diungkapkan oleh istri keempat, Ny. J, yang merupakan istri sirri. Ia mengemukakan bahwa pemenuhan hak-hak finansial dan emosional sangat minim. Frekuensi kehadiran suami sangat jarang sekitar 3 hingga 4 hari per bulan dan bahkan pernah absen lebih dari dua bulan. Dalam ketidakhadiran tersebut, dana yang dikirimkan sangat tidak memadai, sehingga Ny. J harus menjalankan aktivitas sebagai petani dan buruh tani untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Ketimpangan ini menjadi indikator kegagalan suami dalam memenuhi prinsip keadilan dalam poligami.

Situasi lebih kompleks ditemukan dalam narasi Ny. H, istri kelima, yang berprofesi sebagai pedagang di pasar tradisional Desa Sumi. Pada awal pernikahan, nafkah lahir dipenuhi, namun dengan bertambahnya waktu dan bertambahnya jumlah istri, perhatian serta alokasi finansial berkurang secara signifikan. Ketidakseimbangan ini memaksa Ny. H untuk membuka usaha sendiri sebagai penopang hidup, namun ia tetap merasa tidak memperoleh keadilan emosional dan finansial

dari suaminya, apalagi ia belum memiliki anak yang seharusnya menjadi fokus perhatian dalam fase awal kehidupan rumah tangga.

Kisah Ny. E, istri kedelapan yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan, mencerminkan kegagalan dalam komitmen legalitas pernikahan. Janji akan dinikahi secara resmi setelah satu tahun tidak pernah terealisasi hingga tahun ketiga pernikahan mereka. Ketimpangan perhatian emosional, ketidakhadiran suami, serta peristiwa keguguran yang traumatis menjadi akumulasi tekanan psikologis yang signifikan. Meskipun kebutuhan material tercukupi, ketidakpastian legalitas status pernikahan serta ketiadaan jaminan hak menciptakan disonansi kognitif dalam diri Ny. E, antara rasa cinta dan dorongan untuk melepaskan diri dari relasi yang merugikan.

Lebih lanjut, Ny. N, istri kesembilan yang juga bekerja sebagai tenaga medis, meski mengakui terpenuhinya kebutuhan materiil seperti rumah dan uang belanja, tetap menyatakan kekosongan batin akibat kurangnya waktu kebersamaan dengan suami. Suaminya hanya hadir sekitar dua hingga tiga hari dalam seminggu, dan kondisi ini menciptakan rasa kesepian serta ketidakpuasan emosional yang mendalam. Walau menyadari statusnya sebagai istri sirri, ia tetap berharap keadilan waktu dan perhatian dapat ditegakkan dalam konteks relasi poligami.

Fakta-fakta lapangan yang terungkap dalam wawancara tersebut menunjukkan bahwa praktik poligami sirri dalam lingkungan ASN melahirkan realitas paradoks antara keabsahan agama dan ketidaksahan negara, antara norma patriarkis dan hak-hak keperempuanan. Padahal, regulasi di Indonesia sudah menetapkan parameter ketat terkait praktik poligami, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975. Kedua regulasi ini mengharuskan adanya alasan kuat, izin istri pertama, serta persetujuan pejabat terkait, di samping prinsip keadilan sebagai syarat substansial. Dalam konteks ini, keberadaan praktik kawin sirri justru menegaskan kegagalan negara dalam menjamin perlindungan hukum terhadap perempuan, sekaligus menunjukkan lemahnya efektivitas pengawasan terhadap ASN (Fajrin et al., 2024).

Dari aspek ketentuan disiplin ASN, PP Nomor 30 Tahun 1980 Jo PP Nomor 53 Tahun 2010 Jo PP 94 Tahun 2021 menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan pelaporan perkawinan dan praktik poligami tanpa izin dapat dikenai sanksi berat. ASN sebagai representasi negara semestinya menjadi teladan dalam penegakan hukum, bukan pelanggarnya. Kasus Bapak Ns menjadi contoh konkret ketidakpatuhan terhadap dua prinsip utama poligami menurut Islam: (1) pembatasan jumlah istri maksimal empat orang; dan (2) keharusan berlaku adil. Dengan menikahi sembilan perempuan, pelaku jelas melampaui batas syar'i, dan ketidakseimbangan dalam pemenuhan nafkah serta perhatian emosional mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan.

Dalam konstruksi hukum Islam, keadilan merupakan syarat mutlak dalam poligami yang mencakup aspek ekonomi, afektif, dan distribusi waktu. Hasil wawancara membuktikan kegagalan pelaku dalam menyeimbangkan kebutuhan tersebut. Beberapa istri mendapatkan perhatian dan nafkah lebih baik, sementara yang lain mengalami marginalisasi. Pembagian waktu bermalam yang tidak proporsional, kehadiran fisik yang minim, serta beban ekonomi yang tidak merata menunjukkan kegagalan sistemik dalam menjalankan prinsip poligami yang adil (Gunawan et al., 2021; Edwar et al., 2023); Nurzannah et al., 2023).

Aspek lain yang luput dari perhatian adalah tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan, terutama dari istri sah. Permintaan biaya pendidikan yang tidak segera dipenuhi mencerminkan kegagalan dalam melaksanakan peran sebagai ayah dan kepala keluarga. Kealpaan ini berpotensi menimbulkan trauma psikologis dan ketimpangan sosial bagi anak-anak yang lahir dari relasi poligami tidak adil. Kegagalan ini tidak hanya berdampak pada harmoni keluarga, tetapi juga merusak citra ASN sebagai figur publik yang seharusnya menjaga integritas dan moralitas (Rahman, 2020).

Temuan utama dari penelitian ini menegaskan secara tegas adanya deviasi normatif dan etik dalam praktik poligami *sirri* yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bima. Dalam konteks ini, pelaku poligami secara sistematis mengabaikan dua prinsip fundasional yang menjadi prasyarat syar'i dalam praktik poligami: pertama, prinsip keadilan multidimensi yang

mencakup keadilan lahir (nafkah, tempat tinggal, dan perlakuan lahiriah) maupun batin (afeksi, kejiwaan, dan stabilitas emosional); dan kedua, kepatuhan terhadap batasan jumlah istri sebagaimana ditetapkan oleh norma fikih dan peraturan perundang-undangan. Ketidakmampuan memenuhi kedua syarat tersebut tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap etika syariah, tetapi juga merupakan bentuk *maladministrasi moral* dan yuridis terhadap kode etik dan disiplin ASN yang telah ditetapkan dalam regulasi nasional, khususnya dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dan UU ASN.

Ketika praktik *sirri* berlangsung tanpa otorisasi negara dan cenderung disembunyikan dari pengawasan kelembagaan, maka terjadi degradasi integritas institusional dan pembiaran terhadap subordinasi hak-hak perempuan dalam relasi pernikahan. Temuan ini memperlihatkan bahwa kelemahan dalam mekanisme penegakan sanksi administratif bagi ASN pelaku poligami sirri menjadi faktor utama yang memperkuat reproduksi praktik tersebut di ruang birokrasi. Oleh sebab itu, rekomendasi strategis yang diajukan adalah perlunya penegakan sanksi administratif berbasis hukum positif yang tidak hanya bersifat korektif, melainkan juga preventif, melalui efek jera (*deterrent effect*) yang konkret. Hal ini menjadi penting guna memastikan bahwa praktik poligami tidak menjadi ruang kelabu yang lolos dari tanggung jawab etik dan hukum, sekaligus memperkuat tata kelola ASN yang bermartabat dan berkeadaban.

Diskusi atas temuan ini perlu dikontekstualisasikan dalam kerangka teoritik interdisipliner yang mengintegrasikan pendekatan sosiologi hukum Islam, teori keadilan distributif, serta teori ketundukan terhadap hukum (*legal compliance theory*). Teori sosiologi hukum Islam, sebagaimana dikembangkan oleh (An-Na'im, 2008; Lathif, A, 2021), menekankan bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial dan aktor yang mempraktikkannya, sehingga pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam poligami bukan sekadar kesalahan individual, tetapi juga kegagalan struktural dalam mewujudkan maqashid al-shariah. Sementara itu, pendekatan legal compliance menggarisbawahi pentingnya legitimasi hukum dan konsistensi sanksi dalam membangun kepatuhan ASN sebagai entitas birokrasi modern.

Beberapa studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Musdah, 2015; Marcoes, 2018), telah menunjukkan bahwa praktik poligami sirri seringkali menjadi sarana reproduksi kekuasaan patriarkal yang dilegitimasi oleh tafsir sempit terhadap teks keagamaan dan lemahnya regulasi negara. Temuan penelitian ini memperluas horizon studi tersebut dengan menambahkan dimensi birokrasi dan etika aparatur negara, sekaligus mengajukan proposisi bahwa penyelesaian terhadap praktik poligami sirri tidak cukup hanya melalui pendekatan legal-formal, tetapi memerlukan rekonstruksi kebijakan publik yang responsif gender dan berbasis pada keadilan substantif.

Dengan demikian, urgensi reformulasi kebijakan dan penguatan regulasi terhadap praktik poligami sirri dalam lingkungan ASN tidak dapat ditunda. Diperlukan model intervensi yang bersifat struktural dan transformatif, di mana hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai mekanisme rekayasa sosial yang mampu menjamin perlindungan hak-hak perempuan secara holistik dalam sistem perkawinan.

3.2. Faktor Penghambat dalam Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Hak Istri pada Praktik Poligami Sirri ASN di Kabupaten Bima

Perlindungan hukum dalam konteks perkawinan poligami sirri yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bima menunjukkan kompleksitas struktural, substansial, dan kultural dalam sistem hukum nasional yang mengalami friksi antara norma formal negara dan praktik sosial informal. Poligami sirri oleh ASN menjadi bukti konkret lemahnya sistem kontrol internal birokrasi dalam menjamin kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku, terutama Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990 dan PP No. 53 Tahun 2010. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana dimensi hukum administratif tidak cukup mampu mengintervensi ruang privat ASN yang justru telah menjadi ranah publik karena melibatkan institusi negara dan menyangkut kesejahteraan warga negara lainnya dalam hal ini, istri dan anak yang terdampak (Fitriana & Suhastini, 2021).

Dalam praktiknya, tindakan pelanggaran ini hanya dapat ditindaklanjuti apabila terdapat laporan dari istri sah, menciptakan sistem pengawasan pasif yang bertentangan dengan semangat hukum administratif yang seharusnya progresif dan preventif. Wawancara dengan Bapak S, MM dari BKD Kabupaten Bima mengindikasikan bahwa efektivitas penindakan terhadap pelanggaran poligami sirri sangat lemah akibat keterikatan institusional terhadap aspek sosiologis dan kultural, yang pada akhirnya menjadikan pendekatan hukum sekadar prosedural formalitas tanpa penegakan substantif. BKD, alih-alih menindak tegas pelanggaran, lebih memilih strategi advokasi dan mediasi dengan dalih mempertimbangkan implikasi kemanusiaan dan sosial-ekonomi, yang justru menormalkan pelanggaran dan memperlemah efek jera (Arifin, 2023).

Lebih lanjut, pendekatan mediasi oleh BKD, meskipun dilakukan dengan berbagai metode religius, administratif, hingga psikologis pada dasarnya merupakan refleksi dari kompromi struktural antara hukum dan budaya lokal yang tidak sinkron. Mediasi yang tidak disertai dengan penegakan sanksi formal menjadikan pendekatan ini lebih sebagai legitimasi implisit terhadap pelanggaran daripada sebagai solusi yuridis. Bahkan ketika terjadi kasus ASN yang melakukan poligami sirri hingga sembilan kali, BKD tidak menunjukkan respons sistemik dan hukum yang tegas, melainkan menyesuaikan tindakan berdasarkan sensitivitas budaya dan tekanan sosial.

Substansi hukum yang mengatur larangan poligami tanpa izin bagi ASN memang telah tersedia, namun dalam praktik, sanksi tertulis acapkali digantikan dengan sanksi tidak tertulis seperti teguran lisan dan pembinaan, yang semakin memperburuk kepatuhan terhadap hukum. Efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran normatif ASN yang rendah serta budaya hukum yang permisif terhadap pelanggaran, khususnya ketika pelanggaran tersebut bersifat privat dan tidak menimbulkan gejala publik secara langsung. Dalam konteks ini, hukum kehilangan daya restoratif dan transformatifnya, dan hanya berfungsi dalam kerangka simbolik.

BKD sebagai institusi pengawas justru mengalami dilema struktural antara menjalankan mandat hukum dan menjaga stabilitas sosial ASN. Langkah preventif seperti pemanggilan, mediasi, dan persyaratan administratif tidak cukup mengikat secara yuridis, karena tidak diintegrasikan dalam kerangka hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Fungsi represif juga hanya dijalankan apabila ada pelaporan, bukan hasil dari investigasi aktif. Hal ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan ASN, yang berakibat pada tidak optimalnya perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan sebagai istri sah maupun istri kedua dalam konteks poligami sirri.

Ketidakefektifan perlindungan hukum ini juga diperparah oleh absennya regulasi yang secara eksplisit memberikan proteksi hukum preventif kepada perempuan yang menjadi korban poligami sirri (Mikraj et al., 2025). Perlindungan yang ada bersifat reaktif dan pasif, yang tidak mengakomodasi kebutuhan hukum perempuan sejak tahap awal terjadinya poligami sirri. Kondisi ini membuat perempuan berada dalam posisi rentan secara hukum, sosial, dan ekonomi, karena tidak memiliki dasar legal yang kuat untuk menuntut keadilan dalam sistem birokrasi negara (Afida et al., 2023).

Kegagalan sistemik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri dalam praktik poligami *sirri* yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dapat sekadar dipahami sebagai absennya norma hukum yang mengatur. Sebaliknya, fenomena ini mengindikasikan krisis struktural dalam sistem penegakan hukum itu sendiri sebuah kegagalan kolektif dari struktur legal, kultural, dan administratif dalam membangun ekosistem hukum yang hidup, operasional, dan berkeadilan. Hukum, dalam konteks ini, mengalami stagnasi normatif: hadir sebagai teks yang tidak menjelma menjadi praksis yang menata perilaku. Budaya hukum yang permisif, struktur pengawasan yang bersifat reaktif dan pasif, serta ketidakkonsistenan penerapan sanksi administratif membentuk situasi di mana hukum menjadi simbol belaka, bukan instrumen transformatif (Cavadino, & Dignan, 2025).

Analisis ini sejalan dengan pandangan Rahardjo (2007), yang menegaskan bahwa "hukum tidak boleh terasing dari nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat," dan oleh karenanya perlu direvitalisasi melalui *law as a tool of social engineering* sebuah paradigma yang memandang hukum sebagai instrumen perubahan sosial, bukan sekadar mekanisme kontrol. Lebih lanjut, teori *responsive law* dari (Nonet & Selznick, 2011) menyoroti pentingnya hukum yang adaptif dan sensitif terhadap

kompleksitas sosial, terutama dalam konteks perlindungan kelompok rentan seperti perempuan dalam struktur rumah tangga yang patriarkal dan institusi birokrasi yang maskulin.

Dengan demikian, reformasi paradigma dalam penegakan hukum administratif ASN bukan lagi pilihan, melainkan keharusan epistemologis dan praksis. Reformasi ini tidak sekadar berbicara tentang revisi peraturan, tetapi tentang rekonstruksi cara pandang terhadap hukum itu sendiri yakni menempatkan hak-hak perempuan sebagai elemen konstitutif dalam kebijakan kepegawaian, bukan sebagai pertimbangan sekunder atau tambahan moral. Untuk itu, dibutuhkan desain sistem pengawasan yang bersifat *proactive enforcement*, di mana mekanisme pengawasan tidak menunggu pelanggaran terjadi, tetapi secara aktif mendeteksi dan mengintervensi setiap indikasi penyimpangan terhadap norma kepegawaian dan keadilan gender.

Paradigma baru ini juga mensyaratkan integrasi dimensi etik dalam kebijakan ASN melalui *legal internalization*, di mana norma hukum tidak hanya diketahui, tetapi dihayati dan menjadi bagian dari identitas profesional ASN. Sebagaimana ditegaskan oleh Kagan (2007) dalam kerangka *regulatory enforcement*, keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh sinergi antara substansi hukum, kapasitas institusi, dan budaya kepatuhan yang dibangun secara sistemik. Maka, jika perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks poligami *sirri* ASN ingin diwujudkan secara nyata, maka negara tidak cukup hanya mempertegas aturan negara harus mengubah cara berpikir dan bertindak dalam menegakkan hukum, dari hukum yang represif menjadi hukum yang reflektif, responsif, dan progresif.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun praktik poligami di kalangan ASN di Kabupaten Bima telah diatur secara normatif melalui peraturan perundang-undangan yang bersifat imperatif, pelaksanaannya di lapangan masih mengalami friksi serius. Kasus poligami *sirri* berulang tanpa konsekuensi hukum mencerminkan lemahnya internalisasi nilai hukum dan minimnya efektivitas pengawasan. Ketiadaan regulasi preventif yang preskriptif serta kelemahan struktur pengawasan, seperti yang ditunjukkan oleh kasus ekstrem di Kecamatan Sape, menunjukkan kegagalan sistemik dalam menegakkan hukum negara dan hukum agama secara bersamaan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang bersifat preventif, operasional, dan mengikat, agar perlindungan hak-hak istri dapat diwujudkan secara substantif dalam sistem birokrasi ASN.

Selanjutnya, meskipun penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam menyingkap ketimpangan antara norma hukum dan praktik poligami *sirri* di kalangan ASN, terdapat sejumlah keterbatasan yang patut dicatat. Secara metodologis, ruang lingkup penelitian ini terbatas pada wilayah Kabupaten Bima dan belum merepresentasikan dinamika praktik serupa di wilayah lain dengan karakteristik sosial, kultural, dan birokrasi yang berbeda. Selain itu, keterbatasan akses terhadap data internal kepegawaian dan keterbukaan informan ASN dalam mengungkap praktik poligami yang bersifat rahasia menjadi tantangan yang menghambat kedalaman eksplorasi data. Penelitian ini juga lebih menekankan dimensi yuridis dan sosiologis, sementara dimensi psikologis istri dan anak-anak korban poligami belum tergalai secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan geografis dan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif psikologi keluarga, gender studies, serta studi kebijakan berbasis evaluasi institusional. Kemudian mengeksplorasi lebih mendalam pada variabel-variabel struktural dan kultural yang memengaruhi praktik poligami *sirri*, penelitian mendatang diharapkan mampu merumuskan model kebijakan perlindungan hukum yang lebih adaptif, responsif, dan kontekstual dalam ekosistem birokrasi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Afida, H. N., Muhammad, H. Z., & Nasution, K. (2023). Konstruksi Kesetaraan Gender (Keluarga Pasangan Karier di Kabupaten Wonosobo). *Qanun*, 1(2), 150–167. <https://pustaka.untirta.ac.id/index.php/qanun/article/view/24729>

- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of shari'a*. Harvard University Press.
- Asmu'i, A. I., Nasution, M. R., & Harahap, M. I. (2024). Konsep Keadilan Islam Pada Ranah Spesifik Poligami (Ta'adud Al-Zaujāt) Dalam Alquran Perspektif Mufassir Wahbah Al-Zuhaili. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(3), 76-89.
- Airiza, A., Syafa, R., Kara, A., & Santalia, I. (2024). Konsep Poligami menurut Pandangan Perempuan PNS di Kota Makassar terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. 5(45), 175-202.
- Arifin, A. (2023). Respon Elite Agama Situbondo Atas Peraturan Pemerintah Tentang Poligami Dalam Timbangan Mashlahah. *Wasathiyah*, 5, 18-36. <https://journal.maalysitubondo.ac.id/index.php/Wasathiyah/article/view/43>
- Auliani, F., Layyina, U., Arrisha, M., & Nisa, H. (2022). Poligami dan Ketahanan Keluarga Masyarakat Aceh. *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 20(1), 59-68. <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.201.59-68>
- Cavadino, M., & Dignan, J. (2025). Hyper-selectivity and the performance crises of criminal law. *Criminal Law Forum*. <https://doi.org/10.1007/s10609-025-09509-2>
- Edwar, F., Muhklis, A., Ismail, H., & ... (2023). Poligami Menyimpang Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Di Trimurjo *Indonesian Journal of ...*, 01(01), 1-9. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJSH/article/view/1%0Ahttps://jurnal.academia-center.org/index.php/IJSH/article/download/1/2>
- Email, I. Y. (2016). Kebijakan Tarif Poligami dalam Perspektif Siyarah : (PNS). Secara sekilas , poligami merupakan sebuah. 6(1), 1-40.
- Faura, R. (2021). AGAMA KLASIA PADANG. 5(2), 198-209.
- Fitriana, H., & Suhastini, N. (2021). Dinamika psikologis istri pertama yang dipoligami (studi kasus pada suku sasak nusa tenggara barat). *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* , 15(2), 21. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v15i2.4153>
- Gunawan, A., Studi, P., Islam, H., Pascasarjana, P., Islam, U., & Sumatera, N. (2021). Perlindungan hak anak pada keluarga poligami di kalangan ASN pada masyarakat kabupaten asahan. 35.
- Ibrahim, M., Ag, M., & Pengantar, K. (2023). Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
- Istri, B., Ketiga, K., & Mahmudi, M. Al. (2023). 18913030. 45.
- Kagan, R. A. (2007). *Regulation and regulatory processes* (C. Coglianese & R. A. Kagan, Eds.). Ashgate.
- Kua, D. I., & Cluring, K. (2024). *Pengantin Guna Mewujudkan Keluarga Bahagia*.
- Lathif, A. (2021). *Keadilan gender dalam hukum keluarga Islam*. Pustaka Ilmu Syariah.
- Ma'rufah, L., & Saputra, H. (2022). Implementasi Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Aparatur Sipil Negara Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau (Analisis sosio-normatif). *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)*, 1(1), 26-40.
- Ma'u, D. H., & Wagiyem, W. (2021). Memotret Praktik Pengurusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas 1.A. *Al-Hukama'*, 11(1), 185-203. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.185-203>
- Mahdalena, R., Brsitorus, O., & Febrina, R. (n.d.). Website : <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica> Implementasi Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Pada Pernikahan Di Bawah Tangan Di Pengadilan Agama Pekanbaru 1-12.
- Marcoes, L. (2018). Poligami sirri dan reproduksi ketidakadilan gender. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 12(3), 45-60.
- Mikraj, A. L., Ahsanu, A., Hidayat, A. R., Liberte, I. A., & Jundi, M. (2025). Poligami Dalam Timbangan Maqashid Syariah Dan Hukum Undang - Undang Di Indonesia. 5(June), 12-22.
- Musdah Mulia, S. (2015). *Islam and the inspiration of gender equality* (Cetakan ke-N). [Penerbit].
- Nasri, U., Mulyohadi, A., Islam, A. U., Hajras, M., Solihin, M., Nasihin, S., ... & Ayatullah, A. (2024). Mencari Keseimbangan: Fenomena Jumlah Perempuan di Dunia Pendidikan dan Tawaran Materi Poligami dalam Kurikulum. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 1(2), 51-66.

- Nonet, P., & Selznick, P. (2011). *Hukum responsif* (N. Mangunsong, Ed.; Edisi VI). Nusa Media. (Terjemahan dari *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, 1978*)
- Nurzannah, A., Sagala, A. F., & Lubis, F. (2023). AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. *AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 533–544. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i1.1443>
- Pns, B., Hukum, A., Putusan, T., Nomor, P., Positif, H., & Hukum, D. A. N. (2023). 20913075.
- Pokhrel, S. (2024). No TitleEΛENH. *Αγαη*, 15(1), 37–48.
- Putriana, S., Wardi, U., & Elfia, E. (2021). Kontrol Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Studi Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo No.45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan). *Indonesian Journal of Religion and Society*, 3(2), 80–90. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i2.242>
- Rahman, A. (2020). Pandangan Yusuf Al-Qardhawi terhadap Larangan Poligami bagi Kader Partai Solidaritas Indonesia. *Sakina: Journal of Family Studies*, 4(3), 2020. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/486>
- Rahman, D., Syariah, F., Islam, U., & Raden, N. (2024). *Sipil Negara Dalam Perspektif Maqashid Syari ' Ah Sipil Negara Dalam Perspektif Maqashid Syari ' Ah*.
- Rahardjo, S. (2007). *Biarkan hukum mengalir: Catatan kritis tentang pergulatan manusia dan hukum* (halaman ix). Kompas.
- Sirri, F. N., Kecamatan, D. I., & Ditinjau, S. (2023). *Fenomena nikah sirri di kecamatan sipirok ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*.
- Siti Maghfiroh. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PP-VIII/2010 Terhadap Tunjangan Anak Luar Kawin Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Novum*, 5(3), ha. 113.
- Susi, T., Islam, H., Fenomena, T., Poligami, P., Tangan, D., Desa, D. I., Babadan, K., Ponorogo, K., Sofa, A., Huda, N. U. R., Hukum, J., Islam, K., & Syariah, F. (2024). *Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap fenomena pernikahan poligami dibawah tangan di desa lembah kecamatan babadan kabupaten ponorogo*.
- Sugitanata, A., Karimullah, S. S., & Hasan, F. (2024). Dinamika Dalam Praktik Pernikahan: Tawaran Untuk Mengurangi Prevalensi Poligami Di Era Kontemporer. *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya*, 4(01).
- Syarifudin, I., & Soleh, A. K. (2024). Konsep poligami dalam perspektif aksiologi dan filsafat hukum. *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, 10(1), 136-156.